

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCOBAAN
MELAKUKAN KEJAHATAN MENURUT PASAL 53
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : **Albert Saktibima Saoh²**

Ruddy R. Watulingas³

Marhcel R. Maramis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk Mengetahui bagaimana percobaan melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Bagaimanakah syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut KUHPidana, dengan menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Reseach*) disimpulkan 1. Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana dolus (kesengajaan), jadi menurut hukum positif tidak semua percobaan dikenakan hukuman. ternyata mencantumkan rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana:

- 1) Adanya niat;
- 2) Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai. ; dan,
- 4) Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Tetapi, syarat “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” pada hakekatnya bukan syarat dapat dipidananya percobaan melainkan merupakan alasan penghapus pidana.

Kata Kunci : Yuridis, Percobaan, Kejahatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sudah menjadi kodrat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri artinya dalam pergaulan hidup

manusia sangat tergantung pada manusia lain yaitu hasrat untuk hidup berkelompok, berkumpul, dan berdamping-dampingan serta saling mengadakan hubungan antar sesamanya dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bekerjasama dan mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dimaksud itu tidak lain adalah hukum. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*”. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.⁵

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101226

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung: Jakarta, hlm. 87.

yang diancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.⁶

Adapun alasan mengapa percobaan tindak pidana tetap dibebani tanggung jawab pidana. (1) Sudut pandang subjektif, karena pelaku percobaan tindak pidana mempunyai niat (*voornement*) jahat untuk melakukan kehendak jahatnya tersebut. (2) Sudut pandang objektif, karena perbuatan permulaan pelaksanaan yang dilakukan dipandang telah mengambil arah yang membahayakan kepentingan umum yang dilindungi oleh undang-undang.

Selain alasan-alasan diatas, pada hakekatnya kaidah hukum percobaan dimaksudkan sebagai upaya preventif terjadinya perbuatan tercela yang merugikan masyarakat, yang sebelumnya belum dinyatakan sebagai tindak pidana.

Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, ditentukan bahwa, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.⁷

Percobaan dalam tindak pidana ini tergolong unik karena dalam perumusan delik percobaan ini sering kali menemukan kesulitan dalam penentuan batasan dari percobaan itu sendiri, dan kesulitan lain yang acapkali ditemukan adalah, penentuan batasan antara tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan, apakah orang yang baru melakukan tindakan persiapan dapat dijerat dengan delik percobaan ataukah hanya bisa dijerat jika telah terjadi perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut, masalah lain yang muncul adalah, dimana batasan dari tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan.

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta: Jakarta, hlm. 4-5.

⁷ A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2008, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, penyertaan, dan Gabungan Delik)* dan Hukum Penitensir, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 23.

Ternyata KUHP mencantumkan hal tersebut dengan membuat rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum, antara lain:

- a. Pasal 184 ayat (5) KUHP, percobaan melakukan perkelahian tanding antara seseorang lawan seseorang;
- b. Pasal 302 ayat (4) KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang;
- c. Pasal 351 ayat (5) KUHP dan Pasal 352 ayat (2), percobaan melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan;
- d. Pasal 54 KUHP, percobaan melakukan pelanggaran, tidak boleh dihukum.⁸

Sejalan dengan pasal-pasal tersebut, Kanter dan Sianturi menyatakan: Sistem hukum-pidana tentang pemidanaan percobaan ialah, bahwa pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana, adalah percobaan terhadap kejahatan (Pasal 53). Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54). Ternyata ketentuan umum ini tidak konsekuen dipedomani. Ada beberapa percobaan untuk melakukan kejahatan dengan tegas dinyatakan tidak dipidana, seperti: percobaan melakukan penganiayaan-binatang (*dierenmishandeling*) Pasal 302 ayat 4; percobaan untuk melakukan penganiayaan-manusia Pasal 351 ayat 5, 352 ayat 2 dan percobaan untuk melakukan perkelahian, Pasal 184 ayat 5.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Percobaan Melakukan Kejahatan Menurut Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Masalah.

1. Mengidentifikasi bagaimana percobaan melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 9

2. Bagaimanakah syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Reseach*).

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan. Dalam kajian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Percobaan Melakukan Kejahatan Dalam Pasal 53 KUHPidana

Analisis Terhadap Percobaan Melakukan Kejahatan Dalam Pasal 53 KUHPidana Sejalan dengan pasal-pasal tersebut, Kanter dan Sianturi menyatakan: Sistem hukum-pidana tentang pemidanaan percobaan ialah, bahwa pada umumnya yang ditentukan dapat dipidana, adalah percobaan terhadap kejahatan (Pasal 53). Sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 54). Ternyata ketentuan umum ini tidak konsekuen dipedomani. Ada beberapa percobaan untuk melakukan kejahatan dengan tegas dinyatakan tidak dipidana, seperti: percobaan melakukan penganiayaan-binatang (*dierenmishandeling*) Pasal 302 ayat 4; percobaan

untuk melakukan penganiayaan-manusia Pasal 351 ayat 5, 352 ayat 2 dan percobaan untuk melakukan perkelahian, Pasal 184 ayat 5. Sebagaimana yang telah dikatakan terdahulu, bahwa syarat yang pertama yang harus dipenuhi oleh seseorang, agar orang tersebut dapat dihukum karena telah melakukan suatu percobaan atau suatu *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP itu, maka haruslah ia mempunyai suatu *voornemen* atau suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Yang menjadi permasalahan kini adalah, apakah benar bahwa percobaan untuk melakukan semua kejahatan itu dapat dihukum?. Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkannya ke dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum. Tindak-tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perkelahian antara seseorang lawan seseorang atau *tweegevecht*, tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* dan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap binatang atau *lichte dieren mishandeling*.

Menurut ketentuan Pasal 184 ayat 5 KUHP, percobaan melakukan perkelahian antara seseorang lawan seseorang itu tidak dapat dihukum, dengan alasan bahwa pembentuk undang-undang ingin memberi kesempatan kepada setiap orang yang mengetahui adanya maksud mengadakan perkelahian antara seseorang lawan seseorang, untuk sampai saat terakhir mau memberitahukan masalah tersebut kepada polisi, dengan menganggap tidak perlu melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang tersangkut di dalamnya apabila perkelahiannya itu sendiri dapat dicegah.⁹

Menurut ketentuan Pasal 302 ayat 4 KUHP, percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang itu tidak dapat dihukum. Menurut ketentuan pasal-pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2 KUHP, percobaan-percobaan

⁹ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terj. Jakarta: Binacipta, 1984, hlm. 238.

melakukan penganiayaan dan penganiayaan ringan itu tidak dapat dihukum, oleh karena hal tersebut tidak dianggap begitu penting oleh pembentuk undang-undang. Menurut Van Bemmelen, dengan menentukan bahwa seseorang yang melakukan suatu percobaan, melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum, maka sesungguhnya pembentuk undang-undang telah memperluas pengertian dader atau pelaku, oleh karena sudahlah jelas bahwa barang siapa tidak berhasil melakukan suatu perbuatan yang terlarang ataupun barang siapa tidak berhasil menimbulkan suatu akibat yang terlarang seperti yang ia kehendaki, maka dengan sendirinya itu berarti bahwa orang tersebut tidak memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.¹⁰ Sebagai contoh telah dikemukakan oleh Van Bemmelen yaitu misalnya seseorang yang sedang mencoba-coba membuka kunci sebuah sepeda milik orang lain dengan maksud mengambil sepeda tersebut, akan tetapi kemudian ternyata tidak berhasil mengambilnya, oleh karena ketahuan oleh penjaganya. Di dalam contoh ini sudah jelas, bahwa orang itu belum mengambil sepeda milik orang lain. Selanjutnya terlihat bahwa di dalam rumusan Pasal 54 KUHP, pembentuk undang-undang telah menentukan: Percobaan untuk melakukan suatu pelanggaran itu tidak dapat dihukum.

Dicantumkannya ketentuan pidana seperti yang dimaksud di dalam Pasal 54 KUHP di atas itu bukanlah tanpa maksud tertentu, oleh karena pembentuk undang-undang itu merasa perlu menentukan secara tegas bahwa “percobaan melakukan pelanggaran itu tidak dapat dihukum”, yakni dengan maksud mencegah para pembentuk undang-undang yang lebih rendah dalam hal tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan di dalam Bagian Umum dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP, maka tertutuplah kemungkinannya bagi para pembentuk undang-undang (eksekutif dan

legislatif) untuk menyatakan percobaan melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mereka bentuk itu sebagai suatu tindak pidana. Demikian halnya sesuai dengan ketentuan Pasal 60 KUHP, para pembentuk undang-undang rendah itu tidak dapat menyatakan suatu perbuatan membantu orang lain yang melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mereka bentuk itu sebagai suatu tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa sebabnya perbuatan *poging* terhadap pelanggaran tidak dapat dihukum adalah karena dalam pelanggaran itu kepentingan hukum yang dilanggar tidak begitu penting, sehingga tidak dipandang perlu untuk menghukum perbuatan *poging* terhadap pelanggaran.¹² Dalam pada itu perlu juga diketahui, bahwa pembentuk undang-undang itu telah membuat beberapa *poging* atau percobaan sebagai tindak pidana yang tersendiri, dalam arti bahwa apabila seseorang itu telah melakukan suatu *poging* semacam itu, maka ia dianggap sebagai telah melakukan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang telah selesai. *Poging* seperti dimaksud di atas itu dapat dijumpai dalam ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam:

- a. pasal-pasal 104-107, 139a dan 139b KUHP yang semuanya mengatur tentang aanslag atau yang biasanya juga diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan perkataan makar. Menurut ketentuan Pasal 87 KUHP, makar itu dipandang sebagai telah ada jika maksud atau *voornemen* pelakunya telah menjadi nyata dalam suatu permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- b. pasal-pasal 110, 116, 125 dan 139c KUHP yang semuanya mengatur tentang apa yang disebut *samenspanning* atau yang biasanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkataan permufakatan jahat. Menurut ketentuan Pasal 88 KUHP, suatu permufakatan jahat itu dipandang

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid* 238

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa., tanpa tahun, hlm. 407.

sebagai telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan.

- c. mana tindakan-tindakan persiapan atau *voorbereidingshandelingen*, yang pada hakekatnya bukan merupakan Tindakan-tindakan pelaksanaan atau *uitvoeringshandelingen* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP itu dipandang sebagai tindak pidana yang dianggap selesai.

Berdasarkan keterangan yang telah diketengahkan, maka menurut analisis penulis bahwa alasan untuk tidak memidana percobaan penganiayaan manusia dan binatang ialah bahwa hakekat dari tindakan dalam percobaan tersebut dihubungkan dengan sesuatu kepentingan hukum yang dilindungi adalah sedemikian rupa, sehingga tidak diperlukan ancaman pemidanaan. Tetapi untuk percobaan penganiayaan manusia yang dikwalifisir, seperti penganiayaan berat, penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu tetap diancam pidana. Alasan untuk tidak memidana percobaan perkelahian adalah atas dasar kegunaan, agar mereka yang hendak berkelahi masih bisa didamaikan baik secara adat (bagi umum) maupun secara penegakan disiplin (bagi militer) tanpa dipidana karena melakukan percobaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa alasan atau jalan pikiran (*ratio*) untuk tidak memidana percobaan terhadap pelanggaran dan beberapa kejahatan tertentu ialah:

- kepentingan hukum yang “dibahayakan” dan sifat-nakal/jahat dari pelaku percobaan masih belum begitu penting, atau belum begitu dirasakan oleh umum akan kerugian atau bahayanya;
- diharapkan supaya para penegak-hukum dalam hal ini pegawai penyidik/polisi lebih “lancar” menjalankan tugas utamanya yaitu tugas preventif, yang akan memberikan efek psikologis yang lebih baik dari pada memidananya;
- mempertinggi respek masyarakat terhadap hukum yang dibuatnya sendiri, serta mempertinggi peradaban, dengan cara

mengatur diri sendiri agar jangan sampai ditegur oleh petugas hukum dalam rangka tugas preventifnya. Pemidanaan saja, tidak akan lebih memuaskan rasa keadilan masyarakat, dalam hal percobaan;

- ditinjau dari segi asas-kegunaan, selain daripada yang telah diutarakan di atas, kiranya biaya penyelesaian perkara ini baik dari sudut penegak hukum, maupun dari sudut pelaku percobaan akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya.

B. Syarat Dapat Dipidanya Percobaan

Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana tersebut tampak bahwa syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana kejahatan, yaitu:

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan;
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan itu tidak selesai;
4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Keempat syarat yang dapat dibaca dari rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana itu akan dibahas satu persatu berikut ini.

1. Adanya niat untuk melakukan kejahatan.
Percobaan tindak pidana yang diancam pidana hanyalah percobaan melakukan kejahatan saja. Dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dikatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan (*misdriff*) dipidana, ...”. Dalam Pasal 54 KUHPidana juga ditegaskan bahwa mencoba melakukan pelanggaran (Bld.: *overtreding*) tidak dipidana. Mengenai cakupan dari istilah niat (Bld.: *voornemen*), pada umumnya para ahli hukum pidana

sependapat bahwa hal ini mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- 1) sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
 - 2) sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan,
 - 3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau (*dolus eventualis*).
2. Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

Tidak seorang pun dapat dipidana hanya semata-mata karena adanya niat saja. Dalam hukum pidana dikenal adanya *adagium cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu: tidak seorangpun dapat dipidananya atas apa yang semata-mata hanya ada dalam pikirannya. Jadi, niat itu harus diwujudkan keluar dalam wujud suatu sikap fisik tertentu. Karenanya, salah satu syarat dari percobaan tindak pidana adalah bahwa telah adanya permulaan pelaksanaan.

Penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif berbeda pendapat tentang apakah pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan. Menurut penganut teori percobaan obyektif, pelaksanaan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah pelaksanaan kejahatan, sedangkan menurut penganut teori percobaan subyektif, pelaksanaan yang dimaksudkan di situ adalah pelaksanaan niat.

Tetapi, apakah pelaksanaan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana itu merupakan pelaksanaan niat atau pelaksanaan kejahatan, tidak membawa konsekuensi perbedaan praktis yang penting.

Perbedaan pendapat yang penting antara penganut teori percobaan obyektif dan teori percobaan subyektif, adalah berkenaan dengan masalah apakah yang dimaksudkan dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Kapan suatu perbuatan masih merupakan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandeling*), kapan merupakan permulaan pelaksanaan (*begin van*

uitvoering) dan kapan sudah merupakan pelaksanaan sepenuhnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara penganut teori percobaan obyektif dan penganut teori percobaan subyektif yang mendapatkan banyak pembahasan.

D. Simons, seorang penganut teori percobaan obyektif, dalam menentukan kapan telah ada permulaan pelaksanaan, mengadakan pembedaan antara delik formal dengan delik material. Sebagaimana diketahui, delik formal adalah perbuatan yang telah menjadi delik selesai dengan dilakukannya perbuatan tertentu. Contohnya Pasal 362 KUHPidana tentang pencurian. Jika seseorang melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal pencurian itu, maka berarti telah ada delik pencurian sebagai delik selesai. Sekalipun pada delik berikutnya perbuatan itu diketahui banyak orang sehingga barang yang diambil itu tidak jadi hilang, tetapi tetap telah ada suatu delik pencurian sebagai delik selesai.

Delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai dengan terjadinya akibat tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan. Nanti ada delik pembunuhan sebagai delik selesai jika ada orang yang terampas nyawanya (mati). Sekalipun pelaku telah melakukan penembakan atau penikaman yang mengenai korban tetapi korban tidak sampai mati, maka dalam hal ini belum ada delik pembunuhan sebagai delik selesai.

Menurut pendapat D. Simons, ada perbedaan antara delik formal dan material, yaitu:

- 1) Dalam delik formal, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang mulai dilakukan. Schaffmeiter, et al, mengemukakan bahwa menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons, "pada kejahatan dengan rumusan formal ada percobaan yang dapat dipidana kalau perbuatan yang

dilarang dalam undang-undang mulai dilakukan.

- 2) Dalam delik material, ada permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tidak memerlukan perbuatan yang lain lagi untuk dapat terjadinya akibat.

Schaffmeiter, et al, mengemukakan bahwa berkenaan dengan delik material menurut teori percobaan obyektif dari D. Simons adalah sebagai berikut:

pada kejahatan dengan rumusan materiil, kalau perbuatan mulai dilakukan yang menurut sifatnya segera dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang tanpa dilakukannya perbuatan lebih lanjut, dapat menimbulkan akibat itu.

Jadi, menurut teori percobaan yang obyektif, dalam hal delik material, ada permulaan pelaksanaan, jika perbuatan yang dilakukan itu, tanpa memerlukan adanya perbuatan yang lain lagi dari pelaku, telah dapat menimbulkan akibat. Jika dari pihak lagi masih diperlukan adanya perbuatan yang lain lagi untuk terjadinya akibat, maka perbuatan perbuatan itu belum merupakan percobaan.

3. Pelaksanaan itu tidak selesai.

Tidak selesainya pelaksanaan menyebabkan perbuatan merupakan suatu percobaan. Justru karena tidak selesainya pelaksanaan sehingga perbuatan itu diklasifikasi sebagai percobaan; jika perbuatan selesai dilaksanakan maka perbuatan itu sudah merupakan delik selesai.

Tidak selesainya pelaksanaan itu dapat terjadi karena berbagai sebab, baik oleh sebab yang berada di luar kehendak si pelaku maupun oleh karena kehendak dari si pelaku itu sendiri. Perlu pula dikemukakan bahwa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang percobaannya sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang, malahan lebih jauh lagi, ada perbuatan-perbuatan yang permufakatannya saja sudah ditentukan sebagai delik selesai oleh pembentuk undang-undang.

Contohnya adalah Pasal 15 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

4. Tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Mengenai syarat tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dikatakan oleh Jan Rummelink sebagai berikut:

Ihwal apakah pelaku secara suka rela mengundurkan diri hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal budinya, dari pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap tangan maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku – karena terpaksa - dan bukan karena kehendak sukarela pelaku. Jan Rummelink menunjuk contoh putusan Hoge Raad, 15-1-1980, di mana tindakan “kabur karena alarm berbunyi merupakan tidak selesainya pelaksanaan bukan atas kehendaknya sendiri. Dalam hal ini orang membatalkan pelaksanaannya karena berbunyinya alarm yang menandakan perbuatan sudah ketahuan, sehingga yang bersangkutan lari karena takut. Dengan demikian, sebenarnya syarat yang keempat ini berarti seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak menyelesaikan pelaksanaan perbuatannya itu atas kehendaknya sendiri. Oleh karenanya, syarat yang disebutkan pada angka 4 ini, sebenarnya bukan merupakan suatu syarat untuk dapat dipidananya pelakun percobaan melakukan kejahatan, melainkan merupakan suatu alasan pengecualian pidana (*strafuitsluitingsgrond*).

Dengan demikian, yang sebenarnya menjadi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan tindak pidana (kejahatan) adalah:

- 1) Adanya niat;
- 2) Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai.

Dalam penyusunan KUHPidana Nasional mendatang, salah satu syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yaitu syarat “tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, tidak perlu lagi dicantumkan sebagai syarat untuk dapat dipidananya percobaan.

Syarat tersebut, yang memiliki sifat sebagai alasan yang menghapuskan pidana, bukan syarat untuk menjatuhkan pidana, lebih tepat apabila dalam KUHPidana Nasional mendatang dicantumkan sebagai salah satu bentuk dari alasan penghapus pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana dolus (kesengajaan), jadi menurut hukum positif tidak semua percobaan dikenakan hukuman. ternyata mencantumkan rumusan bahwa percobaan untuk melakukan tindak pidana tertentu tidak dapat dihukum. Pembentuk undang-undang ternyata telah mengecualikan beberapa tindak pidana yang telah dimasukkannya ke dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, percobaan untuk melakukan tindak-tindak pidana tersebut telah dinyatakan sebagai tidak dapat dihukum.

2. Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHPidana:

- Adanya niat;
- Niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan itu tidak selesai. ; dan,
- Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Tetapi, syarat “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” pada hakekatnya bukan syarat dapat dipidananya percobaan melainkan merupakan alasan penghapus pidana.

B. Saran

1. Perlulah bagi setiap penegak hukum untuk dapat menguasai dan memahami unsur-unsur yang menjadi persyaratan telah terjadinya tindak pidana percobaan sebagai kejahatan sebagaimana ditentukan undang-undang pidana dibebani tanggung jawab dengan memberikan ancaman pidana terhadap si pembuatnya, walaupun ancaman pidana lebih ringan dari pada jika kejahatan itu telah diselesaikannya dengan sempurna.
2. Dalam penyusunan KUHPidana Nasional mendatang, syarat tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, tidak perlu dicantumkan sebagai syarat percobaan, melainkan dipindahkan menjadi alasan penghapus pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, cetakan kedua. PT Toko Gunung Agung: Jakarta.
- Bemmelen, J.M. van. 1984. *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan, Binacipta.
- Chazawi, Adami. 2001. *Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineke Cipta: Jakarta.
- _____, 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- _____, 1990. *KUHP dan KUHP*; Rineka Cipta, Jakarta
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Lamintang, P.A.F.. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru: Bandung.

_____, P.A.F., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III. Cintra

Loqman, Lobby. 1996. *Percobaan. Penyertaan. dan Gabungan Tindak Pidana*. Universitas Tarumana Negara: Jakarta.

Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ketujuh*. PT. Rineke Cipta: Jakarta.

Nawawi., Arief, Barda, tt. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum UNDIP*: Semarang.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Eresco: Bandung.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Soesilo. R.. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.

Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Mahakarya Rangkang: Yogyakarta.

Simons, D., Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht, terj. P.A.F Lamintang, "Kitab

Pelajaran Hukum Pidana", 1992. Bandung: Penerbit Pionerjaya.

Zainal, Abidin, Hamzah. 2008. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik(Percobaan. penyertaan. dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensir*. PT. Raja GRafindo Persada: Jakarta.

Seri Perundangan. 2006. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ONLINE*. Diakses dari <http://kbbi.web.id/>.

Hukum Online. Pidana. Diakses Dari http://hukum.keadilan.blogspot.com/p/pidana_16.html?zx=57dccd3e9e9ba9c9.

Hukum Online. 2010. Pidana. Diakses Dari http://hukum.keadilan.blogspot.com/p/pidana_16.html?zx=57dccd3e9e9ba9c9.

keadilan.blogspot.com/p/pidana_16.html?zx=57dccd3e9e9ba9c9.